



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN;
2. Tempat lahir : Riangkemie;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riangkemie, Kecamatan Ile Mandiri,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Pol : SPRIN.HAN/01/I/2016/LANTAS tertanggal 04 Januari 2016, sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-02/P.3.16/Epp.3/01/2016 tertanggal 18 Januari 2016, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-06/P.3.16/Ep.3/02/2016 tertanggal 17 Februari 2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 17/Pen.Pid/2016/PN Lrt tertanggal 19 Februari 2016, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Lrt tanggal 19 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 14/Pid.Sus/2016/PN Lrt tanggal 19 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi **dikembalikan kepada Terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih punya tanggungan terhadap orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

---Bahwa Terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN alias SONI KELEN pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2016, bertempat di Jalan umum jurusan Delang - Larantuka, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban VINSENSIUS USEN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN alias SONI KELEN bersama dengan korban VINSENSIUS USEN minum arak di rumah nenek terdakwa. Setelah minum arak, terdakwa bersama korban menuju rumah terdakwa, kemudian dari rumah terdakwa, terdakwa bersama dengan korban hendak menuju Pantai dekat Pura di Kelurahan Weri untuk minum-minum merayakan malam tahun baru bersama teman-teman terdakwa termasuk juga saksi BERNADUS TUAN KELEN alias BERNAD, saksi DIONISIUS HULU KELEN alias DION dan YANSEN. Terdakwa yang belum memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol dengan membonceng korban, terdakwa melaju dari arah Desa Riangkemie menuju ke Pantai dekat Pura di Kelurahan Weri dengan kondisi jalan beraspal, lurus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan pandangan terdakwa bebas ke depan dengan terdakwa maupun korban tidak mengenakan Helm sebagai pelindung kepala. Setibanya di pertigaan delang, sepeda motor terdakwa sempat mendahului laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DION dan sekira 20 (dua puluh) meter sebelum Lorong Hotel Syalom terdakwa melihat mobil pick up yang akan keluar dari lorong dengan posisi badan mobil telah keluar dari lorong hendak menuju arah Larantuka sehingga terdakwa yang saat itu berada dibelakang mobil tersebut melambung kekiri untuk menghindari mobil namun karena terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekira 70 (tujuh puluh) km/jam, lampu sepeda motor tidak menyala dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga ban sepeda motor yang terdakwa kendarai keluar dari badan jalan lalu oleng dan terjatuh ke badan jalan. Terdakwa dan korban juga jatuh ke badan jalan.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dibuat oleh Penyidik Pembantu BRIPKA MULYADI NRP. 81040892 menyatakan bahwa kondisi sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klakson dalam kondisi : Tidak berfungsi (tidak ada)
- Rem dalam kondisi : Rem depan tidak ada sedangkan rem belakang tidak

berfungsi dengan baik

- Ban dalam kondisi : Ban depan dan ban belakang dalam keadaan gundul dan

Alur ban tidak kelihatan

- Sistem penerangan : Tidak berfungsi (tidak ada)
- Perseneleng : Netral
- Spidometer : Tidak berfungsi (tidak ada)
- Kondisi fisik : Tidak memiliki spion, spakbor depan terlepas serta

Tergores, knalpot tidak sesuai standar

- Surat-surat : Tidak ditemukan SIM dan STNK

----- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka yang kemudian meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2016 tanggal 3 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahara Effendy sebagai dokter pada RSUD Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap VINSENSIUS USEN seorang Laki-laki berumur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

Pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 10.15 wita pasien dibawa ke IGD RSUD Larantuka dalam keadaan tidak sadarkan diri oleh keluarganya dengan luka lecet pada kepala atas kiri ukuran. 6 x 5 x 3 cm. Pada sikut kanan 2 x 3 x 2 cm dan sikut kiri 2 x 2 x 1 cm.

2. URAIAN PEMERIKSAAN :

Korban seorang laki-laki usia 17 tahun, tidak mengenakan baju, mengenakan celana panjang hitam, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam lurus, penyebaran merata, panjang 4 cm.

Iris berwarna coklat, hidung sedang, telinga biasa, dari lubang mulut dan lubang hidung tidak keluar apa-apa.

3. KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki 17 tahun ditemukan dengan penurunan kesadaran dengan luka lecet pada kepala atas kiri 6 x 5 x 3 cm. Pada sikut kanan 2 x 3 x 2 cm. Dan sikut kiri 2 x 2 x 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.17/400/TU/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. Silvia sebagai dokter

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada RSUD Larantuka, yang menerangkan bahwa VINSENSIUS USEN, Laki-laki berumur 17 tahun benar-benar telah meninggal dunia di RSUD Larantuka pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 06.30.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERNADUS TUAN KELEN/BERNAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang saya maksudkan adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng saudara USEN jatuh dan terseret yang mengakibatkan saudara USEN meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan umum jurusan Larantuka-Delang tepatnya di depan rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian saya sedang dibonceng oleh saksi DION melaju dari arah Desa Riangkamie mau menuju ke Pantai Pura di Kelurahan Weri untuk merayakan malam tahun baru sedangkan Terdakwa membonceng saudara USEN dan kami melaju dari arah yang sama yakni dari Desa Riangkamie;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor mengonsumsi minuman beralkohol atau tidak, akan tetapi pada saat saya menolong di tempat kejadian saya mencium bau minuman beralkohol pada diri Terdakwa dan saudara USEN;
- Bahwa awalnya saya bersama teman-teman termasuk Terdakwa dan saudara USEN datang dari arah Desa Riangkamie mau menuju ke Pantai Pura di Kelurahan Weri untuk merayakan malam tahun baru. Saya dibonceng oleh saksi DION. Setelah kami sampai di pertigaan Delang, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mendahului

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kami dengan tidak menyalakan lampu utama serta melaju dalam keadaan gelap. Tidak lama kemudian sesampainya kami di dekat lorong Hotel Syalom, saya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah jatuh terseret di badan jalan. Setelah itu kami berhenti dan turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan Terdakwa dan saudara USEN, dan saya melihat saudara USEN tidur tergeletak di aspal dengan wajah menghadap ke atas/ke langit dan dalam keadaan luka-luka, sedangkan Terdakwa sudah bangun berdiri. Kemudian saya bersama Terdakwa dan teman lainnya panggil-panggil kasih bangun saudara USEN, tetapi saudara USEN tidak menjawab melainkan hanya merontak kesakitan. Lalu kami mengangkat ke pinggir jalan, tidak lama kemudian ada mobil pick up datang, lalu kami angkat saudara USEN ke dalam mobil pick up tersebut untuk dibawa ke Pustu Watowiti, namun Pustu tidak buka. Lalu kami ke Ibu Bidan tetapi rumahnya tertutup. Kemudian kami menuju ke Pura, setelah dari Pura kami kembali ke Riangkamie dan mengantar saudara USEN ke rumah orang tuanya. Setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan lampu utama sebagai penerangan jalan;
- Bahwa saya tidak mendengar adanya bunyi benturan, bunyi klason maupun bunyi rem dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, tapi saya hanya melihat Terdakwa sudah jatuh terseret di badan jalan bersama yang dibonceng yakni saudara USEN;
- Bahwa saat itu tidak ada kendaraan lain yang sementara melintas maupun berhenti serta parkir di sekitar tempat kejadian, namun hanya satu kendaraan pick up yang keluar dari lorong Hotel Syalom dan menuju ke arah Larantuka. Setahu saya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berbenturan dengan mobil pick up tersebut karena saya tidak mendengar ada bunyi benturan;
- Bahwa jarak kendaraan saya dengan Terdakwa sekitar 20an meter;
- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, sedangkan saudara USEN mengalami luka lecet pada tangan serta wajah;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara USEN pada saat itu tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian baik, beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak memiliki lampu utama sebagai penerangan jalan di malam hari serta sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saudara USEN mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

2. DIONISIUS HULU KELEN/DION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang saya maksudkan adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng saudara USEN melaju dari arah Desa Riangkamie menuju ke Pantai Pura di Kelurahan Weri dan sesampainya di tempat kejadian Terdakwa melambung kendaraan lain sehingga jatuh dan terseret di badan jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan umum jurusan Larantuka-Delang tepatnya di depan rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian saya sementara mengendarai sepeda motor melaju dari arah Desa Riangkamie menuju ke Pantai Pura di Kelurahan Weri dan membonceng saksi BERNAD dan saksi YANSEN;
- Bahwa awalnya kami bersama-sama dari Desa Riangkamie dan kami mau merayakan tahun baru di Pantai Pura di Kelurahan Weri. Setelah kami sampai di pertigaan Delang, Terdakwa mendahului sepeda motor yang saya kendarai dengan membonceng saudara USEN. Sebelum kami sampai didekat lorong Hotel Syalom, saya melihat ada sebuah mobil pick up yang keluar dari lorong Hotel Syalom dan hendak menuju ke arah Larantuka. Tiba-tiba saya melihat Terdakwa bersama saudara USEN sudah jatuh terseret di badan jalan tepatnya didepan kendaraan yang keluar dari lorong Hotel Syalom tersebut. Setelah itu kami berhenti dan turun dari sepeda motor untuk menolong Terdakwa dan saudara USEN, saat itu saya melihat saudara USEN bangun duduk di jalan dan mengusap wajahnya kemudian muntah, sedangkan Terdakwa sudah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan mengalami luka-luka. Setelah itu saya langsung pergi menuju ke arah Pantai Pura untuk memberitahukan teman-teman bahwa Terdakwa dan saudara USEN mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah itu saya bersama teman lainnya menuju ke tempat kejadian dan saya melihat saudara USEN sementara tidur di pinggir jalan, kemudian kami mengangkatnya ke dalam mobil pick up dan menuju ke arah Pustu Watowiti tetapi tidak buka. Kemudian kami kembali menuju Desa Riangkamie dan mengantar korban ke rumah orang tuanya;

- Bahwa setahu saya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu utama karena sepeda motor tersebut tidak memiliki lampu, Terdakwa juga tidak membunyikan klakson dan tidak terdengar bunyi rem dari kendaraan tersebut;
- Bahwa saya melihat Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum mengendarai kendaraan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berbenturan dengan mobil pick up yang keluar dari lorong Hotel Syalom;
- Bahwa jarak kendaraan saya dengan Terdakwa sekitar 20an meter;
- Bahwa saat itu saya tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Terdakwa, saya hanya melihat luka yang dialami oleh saudara USEN yaitu luka lecet di punggung tangan serta wajah dan mengeluarkan darah dan saudara USEN juga muntah-muntah;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak memiliki lampu utama sebagai penerangan jalan di malam hari serta sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka-luka, sedangkan saudara USEN yang dibonceng meninggal dunia pada hari Sabtu pagi di RSUD Larantuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. YANSEN MOLAN/YANSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saya maksudkan adalah sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa yang membonceng saudara USEN yang terjatuh dan terseret di badan jalan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita di jalan umum jurusan Larantuka-Delang tepatnya di depan rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saat kejadian saya sedang dibonceng oleh saksi DION yang datang dari arah Desa Riangkaime menuju Pura di Kelurahan Weri untuk merayakan malam tahun baru dan saya melihat Terdakwa melaju dari arah yang sama dan mau ke tempat yang sama;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum mengendarai kendaraan, tetapi pada saat saya menolong di tempat kejadian saya mencium aroma minuman dari mulutnya saudara USEN;
- Bahwa saya melihat Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena saat di pertigaan Delang Terdakwa sempat mendahului sepeda motor yang saya tumpangi;
- Bahwa saya melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak menyalakan lampu utama sebagai penerangan jalan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh dan terseret di badan jalan adalah pada waktu itu saya melihat ada mobil pick up yang keluar dari lorong Hotel Syalom dan menuju ke arah Larantuka, namun saat itu Terdakwa melambung melewati mobil pick up tersebut tapi Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga jatuh terseret di badan jalan;
- Bahwa setahu saya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berbenturan dengan mobil pick up tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan saya tidak mendengar sama sekali bunyi benturan, bunyi klakson maupun bunyi rem dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu disekitar tempat kejadian tidak ada kendaraan lain yang sementara berhenti/parkir;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa maupun saudara USEN tidak menggunakan helm;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat kejadian baik, beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak memiliki lampu utama sebagai penerangan jalan di malam hari serta melaju dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saudara USEN mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang saya alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang saya kendarai melaju dari arah Desa Riangkamie menuju ke arah Pura di Kelurahan Weri jatuh dan terseret di badan jalan yang mengakibatkan seorang penumpang yang saya bonceng yakni saudara VINSENSIUS USEN mengalami luka kemudian meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka- Delang tepatnya di depan Rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya pada malam itu kami bersama teman-teman pawai sepeda motor keliling kampung di Desa Riangkamie. Setelah itu saya bersama saudara VINSENSIUS USEN pergi pegang tangan di rumah nenek yang berada disekitar Desa Riangkamie. Sesampainya di rumah nenek, kami berdua makan nasi dan kemudian saya minta arak (minuman tradisional) di nenek. Kemudian kami berdua duduk minum. Setelah itu saya pamit pulang dan parkir sepeda motor di rumah. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil pick up datang dan mau membeli arak di rumah. Kemudian saya kasih arak yang dibeli tersebut dan teman-teman saya tersebut mau minum di pantai dekat Pura di Kelurahan Weri dan saya juga ikut menyusul mereka bersama saudara VINSENSIUS USEN serta satu sepeda motor yakni dikendarai oleh saksi DION dan membonceng saksi BERNAD dan saksi YANSEN. Setelah kami sampai di pertigaan Delang, saya mendahului sepeda motor yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi DION dan setelah saya sampai didekat lorong Hotel Syalom saya melihat ada sebuah mobil pick up yang keluar dari lorong dan hendak menuju ke arah Larantuka. Lalu saya langsung melambung dari sebelah kiri mobil tersebut dan akhirnya sepeda motor yang saya kendarai tersebut mengalami oleng sehingga jatuh dan terseret di badan jalan;

- Bahwa kecepatan kendaraan saya pada saat itu adalah 60 sampai 70 km/jam;
- Bahwa saya melihat kendaraan pick up tersebut dari jarak 20 meter;
- Bahwa saya tidak sempat membunyikan klakson sebelum mendahului pick up tersebut karena sepeda motor yang saya kendarai tidak memiliki klakson;
- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka-Delang tepatnya di depan Rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi ketika sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Desa Riangkamie menuju ke arah Pura di Kelurahan Weri jatuh dan terseret di badan jalan yang mengakibatkan seorang penumpang yang Terdakwa bonceng yakni saudara VINSENSIUS USEN mengalami luka kemudian meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya pawai sepeda motor keliling kampung di Desa Riangkamie. Setelah itu Terdakwa bersama saudara VINSENSIUS USEN pergi ke rumah nenek yang berada di Desa Riangkamie. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan saudara VINSENSIUS USEN makan nasi dan minum arak (minuman tradisional). Setelah itu Terdakwa bersama saudara VINSENSIUS USEN serta satu sepeda motor yakni dikendarai oleh saksi DION yang membonceng saksi BERNAD dan saksi YANSEN pergi menuju Pura di Kelurahan Weri untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merayakan malam tahun baru. Setelah sampai di pertigaan Delang, Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DION. Saat Terdakwa sampai didekat lorong Hotel Syalom, Terdakwa melihat ada sebuah mobil pick up yang keluar dari lorong dan hendak menuju ke arah Larantuka. Lalu Terdakwa langsung melambung dari sebelah kiri mobil tersebut dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami oleng sehingga jatuh dan terseret di badan jalan;

- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat itu adalah 60 sampai 70 km/jam;
- Bahwa kondisi jalan saat kejadian baik, beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat kendaraan pick up tersebut dari jarak 20 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebelum mendahului pick up tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak memiliki klakson;
- Bahwa Terdakwa dan saudara VINSENSIUS USEN pada saat kecelakaan tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saudara VINSENSIUS USEN mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2016, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jalan umum jurusan Larantuka- Delang tepatnya di depan Rumah Bapak Paulus Kean di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa jatuh dan terseret di badan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat, yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-temannya pawai sepeda motor keliling kampung di Desa Riangkamie. Setelah itu Terdakwa bersama saudara VINSENSIUS USEN pergi ke rumah nenek yang berada di Desa Riangkamie. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan saudara VINSENSIUS USEN makan nasi dan minum arak (minuman tradisional). Setelah itu Terdakwa bersama saudara VINSENSIUS USEN serta satu sepeda motor yakni dikendarai oleh saksi DION yang membonceng saksi BERNAD dan saksi YANSEN pergi menuju Pura di Kelurahan Weri untuk merayakan malam tahun baru. Setelah sampai di pertigaan Delang, Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DION. Saat Terdakwa sampai didekat lorong Hotel Syalom, Terdakwa melihat ada sebuah mobil pick up yang keluar dari lorong dan hendak menuju ke arah Larantuka. Lalu Terdakwa langsung melambung dari sebelah kiri mobil tersebut dan akhirnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami oleng sehingga jatuh dan terseret di badan jalan;

Menimbang, bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat itu adalah 60 sampai 70 km/jam. Kondisi jalan saat kejadian baik, beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi. Terdakwa melihat kendaraan pick up tersebut dari jarak 20 meter. Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sebelum mendahului pick up tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak memiliki klakson. Terdakwa dan saudara VINSENSIUS USEN pada saat kecelakaan tidak menggunakan helm sebagai pelindung kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2016 tanggal 3 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sahara Effendy sebagai dokter pada RSUD Larantuka, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap VINSENSIUS USEN seorang Laki-laki berumur 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR:

Pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 10.15 wita pasien dibawa ke IGD RSUD Larantuka dalam keadaan tidak sadarkan diri oleh keluarganya dengan luka lecet pada kepala atas kiri ukuran. 6 x 5 x 3 cm. Pada sikut kanan 2 x 3 x 2 cm dan sikut kiri 2 x 2 x 1 cm.

2. URAIAN PEMERIKSAAN:

Korban seorang laki-laki usia 17 tahun, tidak mengenakan baju, mengenakan celana panjang hitam, kulit sawo matang, rambut berwarna hitam lurus, penyebaran merata, panjang 4 cm.

Iris berwarna coklat, hidung sedang, telinga biasa, dari lubang mulut dan lubang hidung tidak keluar apa-apa.

3. KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki 17 tahun ditemukan dengan penurunan kesadaran dengan luka lecet pada kepala atas kiri 6 x 5 x 3 cm. Pada sikut kanan 2 x 3 x 2 cm. Dan sikut kiri 2 x 2 x 1 cm yang disebabkan oleh benda tumpul.

Dan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.17/400/TU/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I. Silvia sebagai dokter pada RSUD Larantuka, yang menerangkan bahwa VINSENSIUS USEN, Laki-laki berumur 17 tahun benar-benar telah meninggal dunia di RSUD Larantuka pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 jam 06.30 Wita.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN, maka dikembalikan kepada Terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban VINSENSIUS USEN meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STANISLAUS NOBO KELEN Alias SONI KELEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Dengan Korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2015, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Parlinggungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Lrt